

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang diakui oleh kejahatan internasional, *trafficking* atau perdagangan manusia terutama terhadap anak dan Perempuan telah lama menjadi masalah nasional dan internasional berbagai bagian dunia, termasuk di dalamnya negara Indonesia. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah merupakan masalah nasional dan internasional yang saat ini belum bisa diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Kejahatan ini sudah berkembang menjadi bentuk perbudakan modern yang mengeksploitasi manusia sebagai komoditas untuk tujuan ekonomi, seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya.¹

Kejahatan ini juga menempatkan manusia bukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat atau hak, melainkan sebagai objek yang dapat diperdagangkan demi keuntungan ekonomi oleh pihak tertentu yang dalam praktiknya perdagangan orang juga menggunakan berbagai modus seperti perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, maupun pemberian bayaran, atau manfaat tertentu kepada pihak yang memegang kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar dengan Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi menjadikan negara ini target yang sangat menjanjikan dalam persebaran tindak pidana perdagangan orang.

¹ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 89-91.

Perdagangan orang tidak dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan berbagai faktor struktural, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak, berada dalam posisi yang sangat rentan untuk dieksploitasi. Kondisi diperparah dengan lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih terbatasnya efektivitas penegakan hukum dalam melakukan penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.²

Perdagangan manusia kini menjadi sesuatu yang bukan lagi hal umum lagi serta menjadi masalah besar yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia. Pada masa saat ini, perdagangan manusia berkembang menuju kelompok masyarakat yang rentan yaitu perempuan dan anak, meski juga terdapat pria, namun Sebagian besar kasus dialami wanita dan anak-anak.

Berdasarkan Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri menunjukkan sejak Januari hingga 19 September 2025 ada 538 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jumlah tersebut berasal dari 348 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah korban, mayoritas berusia lebih dari 51 tahun, yakni 31,78% diikuti usia 21-30 tahun sebanyak 27,5%, dan kurang dari 21 tahun 21,56%. Lebih dari separuh korban, yakni 69,7% adalah perempuan. Namun laki-laki juga tidak luput menjadi target. Tercatat 135 laki-laki telah menjadi korban sejak awal tahun. Berdasarkan satuan polda, Polda Jawa Timur menangani kasus terbanyak, yakni 56 kasus dengan jumlah korban 57 orang. Diikuti Polda Jawa

² Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, hlm. 92.

Barat yang menangani 44 kasus dengan jumlah korban 66 orang dan Polda Jawa Tengah menangani 23 kasus dengan jumlah korban 27 orang.³

Upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berupa pembentukan 13 satuan tugas penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang, pembentukan 3 satuan tugas lintas Kementerian di tingkat daerah, sosialisasi publik mengenai bahaya perdagangan manusia, instruksi kepada pemerintah untuk memasukkan tindak pidana perdagangan orang dalam prioritas kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, penguatan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan pemberian kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPKS) untuk memberikan kompensasi kepada korban perdagangan manusia. Namun, juga terdapat kelemahan seperti, penurunan jumlah penyelidikan dan penuntutan kasus tindak pidana perdagangan orang, masih adanya keterlibatan oknum pejabat dalam jaringan perdagangan manusia, minimnya mekanisme identifikasi korban yang komprehensif, dan layanan pemulihan korban yang belum memadai.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) dilatar belakangi oleh meningkatnya praktik perdagangan manusia yang kompleks dan terorganisir, baik tingkat domestik maupun internasional. Sebelum adanya undang-undang khusus (*lex specialis*). Penanganan kasus perdagangan orang di Indonesia hanya berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) warisan kolonial.

³ Akbar Irawan, "Kelompok Usia yang Banyak Jadi Korban Perdagangan Orang di RI September 2025", <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68d4b4a18a8f9/kelompok-usia-yang-banyak-jadi-korban-perdagangan-orang-di-ri-september-2025>, dikunjungi pada tanggal 22 Desember 2025 Jam 15.24.

⁴ Evie Ariande, Benazir Bona Pratamawaty and Putri Limilia, 2021, "Human Trafficking in Indonesia, The Dialectic of Poverty and Corruption", Vol. 23 No. 3, hlm. 357.

Namun pasal-pasal dalam KUHP lama, seperti pasal 297 tentang Perdagangan Wanita dan Anak laki-laki di Bawah Umur dianggap sudah tidak memadai lagi untuk menjerat modus operandi modern yang melibatkan banyak sindikat di dalamnya.

Secara internasional, tekanan muncul setelah diadopsinya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC), serta protokol tambahannya yaitu *Palermo Protocol* pada tahun 2000.⁵ Pemerintah Indonesia merespons hal ini dengan membuat tindak pidana perdagangan manusia tindak merupakan kejahatan yang biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang bisa tidak hanya melindungi di aspek pidana, tetapi juga aspek perlindungan korban, rehabilitasi, dan Kerja sama internasional.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU TPPO sebagai regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini merupakan terobosan penting karena tidak hanya mengatur aspek pembedaan, tetapi juga aspek perlindungan dan rehabilitasi korban, restitusi, serta mekanisme pencegahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU TPPO, Perdagangan orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing THE United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54.

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Undang-Undang ini mengatur sanksi pidana yang berat bagi pelaku dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda minimal Rp.120.000.00,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Bahkan untuk tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau kematian, ancaman pidana dapat mencapai seumur hidup.

UU TPPO juga mengatur secara khusus mengenai hak-hak korban perdagangan orang, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, pemulangan, dan perlindungan. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan gugus tugas yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Selain itu, UU TPPO juga memberikan perlindungan khusus bagi saksi dan korban, termasuk kerahasiaan identitas dan perlindungan fisik.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026. Lahirnya KUHP Nasional adalah manifestasi paling konkret dari semangat dekolonisasi dalam bidang hukum di Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia berada dalam posisi anomali sebuah negara merdeka yang sistem hukum pidananya masih diatur dengan *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Wetboek van Straftrech tidak hanya usang dari segi usia, tetapi juga secara filosofis yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Ia mencerminkan pandangan masyarakat Eropa abad ke-19 yang individualistis dan retributif, sangat kontras dengan nilai-nilai komunal, religius, dan kekeluargaan yang hidup di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mengganti *Wetboek van Straftrech* dengan KUHP buatan bangsa sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proyek pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Semangat dekolonialisasi ini tercermin dalam beberapa aspek fundamental KUHP Nasional. pembangunan hukum pidana nasional melalui KUHP Nasional ini adalah sebuah pernyataan kedaulatan politik dan hukum. Ia menandai berakhirnya era di mana bangsa Indonesia diatur oleh produk hukum asing dan dimulainya era baru di mana sistem hukum pidana dirancang oleh, dari, dan untuk bangsa Indonesia.⁶

Pasal 455 KUHP Nasional yang berbunyi bahwa “Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentang, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, pidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak Kategori VII”.

⁶ Iwan Rasiwan, 2023, *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*, Dra Cipta Kreasi: Jakarta, hlm. 17.

KUHP Nasional ini mengatur kembali berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 455 sampai dengan Pasal 456. Kehadiran KUHP Nasional membawa implikasi yuridis terhadap pengaturan tindak pidana perdagangan orang yang sebelumnya diatur dalam UU TPPO. Setelah disahkannya KUHP Nasional, tentunya terjadi suatu perubahan pengaturan terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Lahirnya KUHP Nasional semakin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari KUHP Lama, sebab KUHP Nasional membawa paradigma yang baru dan modern serta mengikuti perkembangan zaman.

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap perdagangan orang sebagai kejahatan yang serius yang perlu diatur dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip kodifikasi hukum pidana yang berusaha mengintegrasikan berbagai ketentuan pidana dalam satu kesatuan sistem.⁷ Namun demikian, pengaturan dalam dua instrumen hukum yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan mengenai perbandingan substansi pengaturan, ruang lingkup sanksi pidana mekanisme perlindungan korban, serta bagaimana hubungan dan kedudukan antara kedua undang-undang tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁸ Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khusus asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) dan asas *lex posterior derogate legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama).

Beberapa aspek fundamental yang menarik untuk dibandingkan antara lain; pertama rumusan delik dan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang,

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 56-62.

⁸ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 189-195.

termasuk definisi dan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang menurut kedua undang-undang tersebut. Kedua, jenis-jenis eksploitasi yang diatur dan dilindungi dalam masing-masing undang-undang, apakah terdapat perluasan atau penyempitan makna eksploitasi. Ketiga, sanksi pidana yang di ancamkan kepada pelaku, termasuk pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana maksimum hingga pidana minimum. Keempat, mekanisme perlindungan terhadap korban, termasuk hak-hak korban yang dijamin oleh undang-undang. Kelima mekanisme restitusi dan kompensasi pada korban, yang merupakan bagian penting dalam pemulihan hak-hak korban. Keenam, kewenangan Lembaga yang menangani, termasuk peran gugus tugas dan Lembaga-lembaga terkait lainnya. Ketujuh, aspek yurisdiksi dan penerapan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional. Aspek pertama yang perlu dibandingkan adalah rumusan delik dan unsur konstitutif tindak pidana perdagangan orang.⁹

Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam perumusan unsur delik, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan berat sanksi pidana yang dijatuhkan. Selain itu, terdapat kemungkinan perbedaan dalam orientasi penegakan hukum, khususnya terkait sejauh mana perlindungan terhadap korban menjadi perhatian utama proses peradilan pidana. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakpastiaan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang digunakan dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang.¹⁰

⁹Eddy O.S Hiariej, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 120

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 14.

Selain persoalan konflik norma, pengaturan ganda mengenai tindak pidana perdagangan orang juga menimbulkan pertanyaan mengenai arah politik hukum pidana Indonesia. Politik hukum pidana mencerminkan pilihan negara dalam menentukan perbuatan apa yang dipandang sebagai tindak pidana, bagaimana perbuatan tersebut dirumuskan, serta bagaimana sanksi pidana dijatuhkan. Masuknya pengaturan tindak pidana perdagangan orang ke dalam KUHP Nasional dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menegaskan pentingnya kejahatan ini dalam sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terhadap karakter khusus dan perlindungan korban yang selama ini diatur secara komprehensif dalam UU TPPO.

Perbandingan menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai apakah KUHP Nasional memberikan perlindungan yang lebih baik setara, atau justru menimbulkan kekosongan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang.¹¹ Dalam teori pembaharuan hukum pidana, suatu undang-undang baru seharusnya memberikan perlindungan yang lebih baik dan sanksi yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Namun demikian, perlu dikaji secara kritis apakah pengaturan dalam KUHP Nasional telah memenuhi harapan tersebut atau justru menciptakan permasalahan baru dalam sistem penegakan hukum.

Berbagai penelitian sebelumnya yang telah mengkaji aspek-aspek dalam perdagangan orang baik dari perspektif viktimologi, kriminologi, maupun hukum pidana. Namun belum ada yang secara khusus meneliti perbandingan kedua undang-undang ini antara KUHP Nasional dengan UU TPPO kajian ini masih terbatas dikarenakan KUHP Nasional baru disahkan pada tahun 2023. Aturan ini

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2021, *Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78-85.

juga merupakan aturan yang kompleks mengenai permasalahan perdagangan orang ini yang melibatkan banyak aspek seperti; aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek hak asasi manusia

Dalam praktik penegakan hukum, perbedaan antara kedua undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan atau perbedaan dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum dapat menghadapi permasalahan tersebut dalam menentukan aturan mana yang harus ditetapkan dalam pelaksanaannya, terutama apabila ada perbedaan dari ancaman pidana atau unsur tindak pidana. Kondisi ini tidak hanya berdampak bagi kepastian hukum, tetapi juga dapat memengaruhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan aturan ini.¹² Adanya keseimbangan dalam penentuan aturan ini membuat praktisi bisa dengan mudah menentukan aturan mana yang bisa digunakan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Kajian ini juga menganalisis kesiapan sistem hukum dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan baru dalam KUHP Nasional tersebut, oleh karena itu efektivitas hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Permasalahan ini semakin relevan mengingat masa transisi menuju pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026 memerlukan persiapan yang matang, termasuk harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, harmonisasi vertikal yang dimaksud adalah memastikan tidak ada pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sedangkan harmonisasi horizontal yaitu memastikan tidak adanya peraturan yang setingkat. Ketidakjelasan dalam pengaturannya sangat

¹² Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 87.

berdampak serius bagi efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP Nasional dan UU TPPO merupakan isu yang kompleks dan relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian perbandingan diperlukan untuk menilai sejauh mana perbedaan, penerapan serta implikasi yuridis dari kedua pengaturan tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana nasional serta memberikan rekomendasi normatif untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait perdagangan orang, bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan panduan dalam memahami dan mengaplikasikan ketentuan perdagangan orang pasca pemberlakuan KUHP Nasional.

Perdagangan orang merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu pendekatan penelitian yang digunakan bersifat komprehensif dan interdisipliner, dengan menggunakan berbagai teori dan konsep dalam ilmu hukum, termasuk teori pembaruan hukum pidana, teori perlindungan hukum dan teori-teori lainnya. Penelitian ini berupaya memberikan jawaban yang objektif mengenai persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan, dan kekurangan masing-masing pengaturan, serta membantu untuk optimalisasi sistem hukum dalam memberantas perdagangan orang di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana politik hukum pidana lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan dari unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui politik hukum pidana lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gagasan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, terkhusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional.
 - b. Memberikan pembaruan akademis dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, Pembaharuan hukum pidana, dan perlindungan korban kejahatan.

- c. Mengembangkan teori-teori hukum pidana, khususnya teori pembaharuan hukum pidana, teori perlindungan hukum, teori kebijakan kriminal, dan teori viktimologi dalam konteks perdagangan orang di Indonesia.
- d. Memberikan khazanah kepustakaan dan literatur hukum pidana Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perbandingan pengaturan Tindak Pidana khusus dalam kodifikasi hukum pidana dan undang-undang khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan terbaru kepada pembuat kebijakan (*policy makers*) dan pihak legislatif dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Memberikan pedoman praktis bagi aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan mengenai peraturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang setelah pemberlakuan KUHP Nasional setelah tahun 2026.
- c. Memberikan informasi yang komprehensif kepada lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam pemberantasan perdagangan orang dalam perlindungan korban, seperti Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi

masyarakat sipil, mengenai aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka

- d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai pengaturan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, hak-hak korban yang dilindungi undang-undang serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cabang ilmu yang mempelajari tata cara melakukan penelitian secara teratur, sistematis, dan logis untuk memperoleh kebenaran ilmiah.¹³ Dalam bidang hukum, metode penelitian hukum dipahami sebagai ilmu yang mengkaji cara melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum secara sistematis dan terstruktur.¹⁴ Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Bachtiar, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹⁵ Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu dengan harapan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu permasalahan. Metode penelitian berperan besar dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan dan melaksanakan penelitian secara baik, sehingga menjadi unsur mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

¹³Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, hlm. 3.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 13.

¹⁵Sugiyono dalam Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNP Press: Padang, hlm. 15

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum.¹⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menganalisisnya secara yuridis. Penelitian ini tidak hanya memaparkan isi norma hukum, tetapi juga mengkaji makna, kedudukan, serta implikasi penerapannya. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara yuridis pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP Nasional dan UU TPPO.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁸

Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan pengaturan suatu norma hukum

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 35.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 52

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 25.

dalam dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mengatur objek hukum yang sama.¹⁹ Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan antara KUHP Nasional dan UU TPPO, khususnya terkait pengaturan tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, kekuatan, kelemahan, serta implikasi yuridis dari masing-masing pengaturan.

3. Jenis Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung.²¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

²¹ *Ibid.*, hlm. 29.

- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta tulisan para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh dasar normatif dan teoritis untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP Nasional dan UU TPPO.

5. Pengolahan data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dalam masing-masing peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP Nasional dan UU TPPO untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi yuridisnya. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis, runtut, dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.



